



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR :100.3.3.2/Kep.498-ITDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas pada Perangkat Daerah berjalan sesuai dengan yang direncakan perlu dibentuk Tim Penilai Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Unit Kerja yang dicanangkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 2. Merekendasikan Unit Kerja yang menjadi Zona Integritas terpilih kepada Bupati Bandung Barat untuk ditetapkan menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 3. Mengusulkan kepada Bupati Bandung Barat agar Unit Kerja yang sudah ditetapkan sebagai Zona Integritas diikutsertakan dalam penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Nasional guna memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
 4. Memberikan masukan untuk Bupati Bandung Barat sebagai bahan laporan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai:
 - a. telah dilaksanakannya pencanangan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 - b. telah ditetapkannya Unit Kerja yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsidan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
 - c. hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan Zona Integritas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 10 Juli 2024
Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep.498-DKPP/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT

SUSUNAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- I. PEMBINA : Bupati Bandung Barat.
- II. PENGARAH I : Sekretaris Daerah.
- III. PENGARAH II : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- IV. KETUA : Inspektur Daerah.
- V. SEKRETARIS : Sekretaris Inspektorat Daerah.
- VI. ANGGOTA :
 - 1. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah;
 - 2. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah;
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah;
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah;
 - 5. Inspektur Pembantu Bidang Khusus pada Inspektorat Daerah;
 - 6. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;
 - 7. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah;
 - 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
 - 9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah;
 - 10. JF Auditor dan PPUPD pada Inspektorat Daerah;
 - 11. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah;
 - 12. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

13. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah;
14. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR